

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS
DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAHKAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdapat kelembagaan/satuan organisasi Sekretariat Desa, Urusan dan Dusun ;
 - b. Bahwa dengan demikian perlu diatur persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
 - c. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Camat adalah Camat Kepala Wilayah yang mewilayahi Desa yang bersangkutan ;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan ;
- d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

e. Dusun

- e. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- f. Lembaga Pengawasan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan /perwakilan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Masyarakat dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan, yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dalam :
- a. Jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dinyatakan terhitung dari :
 - 1. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan bukan karena meninggal dunia, sejak Surat Keputusannya diterimakan/diadakan serah terima jabatan kepada yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
 - 2. Bagi ~~sekretaris~~ Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan diumumkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan .
 - b. Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat.
 - c. Selain ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan karena mencapai usia 65 tahun.

*diubah.
Spv Contoh*

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN
KEPALA DUSUN

Pasal 3

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;

e. ~~tindakan~~

- e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dinyatakan terhitung dari :
- a. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan bukan karena meninggal dunia, sejak Surat Keputusannya Pemberhentiannya diterimakan/diadakan serah terima jabatan kepada yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan karena meninggal dunia, sejak Surat Keputusan pemberhentiannya diumumkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat.
- (4) Selain ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan karena telah mencapai Usia 65 tahun.

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dan Kepala Urusan leweng, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dinyatakan terhitung dari :
- a. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan bukan karena meninggal dunia, sejak Surat Keputusannya Pemberhentiannya diterimakan/diadakan serah terima jabatan kepada yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

b. Bagi Sekretaris ..

6. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan karena meninggal dunia, sejak Surat Keputusan pemberhentiannya diumumkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat.
- (4) Selain ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan karena telah mencapai Usia 65 tahun.

B A B III

**PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN**

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara
- c. dan Pemerintah Republik Indonesia.
- d. berkelakuan baik, jujur, adil cerdas dan beribawa ;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Pengertian tidak sedang menjalankan pidana penjara sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf e dan pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
 1. Sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan, tidak dapat diangkat. pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun tidak dapat diangkat.
 2. Pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tidak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun tidak dapat diangkat.
 3. Yang masih menunggu keputusan banding/kasasi karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan, tidak dapat diangkat.
- f. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pasal 3 dan pasala 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri, perlu ditambah persyaratan baru yaitu :
Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Isterinya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetapi Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus ;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
- i. sehat jasmani dan rohani ;
- j. sekurang-kurangnya

sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan beribrah ;
- d. tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Pengertian tidak sedang menjalankan pidana penjara sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- 1. ~~tidak~~ menjalankan hukuman pidana atau kurungan, tidak dapat diangkat ;
 - 2. Pernah menjalankan hukuman pidana atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun tidak dapat diangkat.
 - 3. Yang masih menunggu keputusan banding/kassasi karena tindak pidana atas Keputusan Pengadilan, tidak dapat diangkat.
- f. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri, perlu ditambah persyaratan baru yaitu :
- Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isterinya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus.
 - h. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi - tingginya 56 tahun.
 - i. sehat jasmani dan rohani ;
 - jd sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

B A B V

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- 1. Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermaterai kepala Camat melalui Kepala Desa dengan tanda terima.
- 2. Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dan mengajukan secara tertulis kepada Camat dengan melengkapi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri

- 3. Bahan ujian disusun oleh Panitia Ujian Penyaringan menurut pedoman Bupati Kepala Daerah. Selain mata ujian tersebut khusus untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat diuji secara lesan tentang pengetahuannya dibidang keagamaan.
- 4. Panitia Ujian Penyaringan ditingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, P dan K, Sosial Politik Tingkat II.
- 5. Calon dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah pelamar yang dinyatakan lulus Ujian Penyaringan dan pertimbangan Pimpinan Lembaga Masyarakat Desa diberikan oleh Kepala Desa setelah mengadakan permusyawaratan dengan para anggota Lembaga Masyarakat Desa.

6. *Spl. Candi*

Pasal 6

Apabila dalam suatu Desa tidak terdapat Calon yang memenuhi syarat seperti dimaksud pada pasal, 3,4 dan 5 Peraturan Daerah ini, pengisian lowongan diserahkan kepada Kepala Daerah.

B A B V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

- 1. Pertimbangan Camat sebagaimana tersebut pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri disertai pula dengan data hasil ujian penyaringan.
- 2. Apabila timbul persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir dan mengikat.

Spl. Candi

B A B VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 8

- 1. Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan melakukan tindakan sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- 2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri selama-lamanya 1 tahun dan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut nomor 1 diatas selama-lamanya 6 bulan.

3. Yang dapat dihukum.....

3. Yang dapat dihukum dan /diangkat kembali sebagaimana ter sebut pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah mereka yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri dibebaskan dari segala tuduhan atau setelah diadakan pemeriksaan, petugjuk sebagaimana nomor 1 diatas tidak terbukti.
4. Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapat penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkak Kepala Desa dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

1. Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya, untuk kemudian dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana yang dipangkunya selama diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud Romawi II dari petunjuk ini diberi kesempatan bekerja selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi.
3. Atas usul Kepala Desa, Camat mengangkat seorang pembantu Kepala Urusan sebagai pengganti Kepala Urusan yang lowong, sepanjang jumlah pembantunya melebihi petunjuk Romawi II nomor 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1981 Instruksi ini.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, selain Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ".

(2) Hal-hal yang belum..

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan pengundungannya dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



Purwokerto, 25 Juli 1981
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,



[Handwritten signature]
EDJITO.

BISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Java Tengah.
Tanggal 8 Maret 1984 No 188.3/52/1984
Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum
[Handwritten signature]
(NAWAWI, SH)
NIP. 500.026.890

Peraturan Daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 8 Maret 1984, Nomor :188.3/52/1984.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

B. Kepala Biro Hukum,

(N A W A W I , SH).-

NIP! : 500 026 890.-

Diundangkan pada tanggal 10 April 1984 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas No. 10/1984.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

[Handwritten signature]
H. J. SOEHARDJO).- 6

NIP. : 010 026 588.-